

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan penyidikan terhadap pemalsuan buku nikah oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Akta Autentik Menyangkut Buku Nikah Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar yaitu melakukan upaya tindakan hukum berupa penyelidikan, penyidikan, pemanggilan tersangka, pemanggilan saksi, pemanggilan ahli, penyitaan barang bukti, penangkapan, pemeriksaan tersangka, penahanan, penyerahan berkas perkara pada penuntut umum.
2. Kendala dalam Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Akta Aunetik Menyangkut Buku Nikah Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat yaitu kesulitan menemukan barang bukti, tersangka yang sering banyak diam karena takut dalam memberikan keterangan pada tahap pemeriksaan tersangka, sehingga penyidik kesulitan menemukan barang bukti.
3. Upaya mengatasi kendala dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Akta Autentik Menyangkut Buku Nikah oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar yaitu mengambil langkah atau tindakan berupa pengintaian terhadap tersangka untuk melakukan penyidikan pada kasus tindak pidana ini, dan penyidik Ditreskrimum Polda Sumbar meminta kepada Kementerian

Agama/Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melakukan pemusnahan terhadap buku nikah yang sudah tidak berlaku atau palsu.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan permasalahan yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk kedepannya Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumbar dalam melakukan penyidikan harus lebih baik lagi sehingga penyidik tidak kehilangan barang bukti.
2. Agar penyidikan memberikan pengertian pemahaman serta tetap memperhatikan hak dan kewajiban sesuai aturan yang berlaku kepada masyarakat terutama kepada pelaku yang melakukan tindak pidana pemalsuan buku nikah.
3. Agar penyidikan dapat melaksanakan tugas sesuai aturan perundang-undangan yang ada.

